

SKRIPSI

**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA SOLOK TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH PABRIK
PEMBUATAN TAHU DI KOTA SOLOK**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

ALHADIID SABRI ZUKHRIYANT

181000474201013

ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

SOLOK

2024

**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA SOLOK TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH PABRIK
PEMBUATAN TAHU KOTA SOLOK**

*Nama: Alhadid Sabri Zukhriyant, Npm: 181000474201003, Fakultas Hukum,
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok, Pembimbing I: Dr. Yulia
Nizwana S.H, M.H, Pembimbing II: Yulfa Mulyeni S.H, M.H, Tahun: 2024,
Halaman: 71.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Solok Terhadap Pembuangan Limbah Pabrik Pembuatan Tahu Kota Solok di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok. Berdasarkan Pasal 159 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang dilarang memasukkan sampah, limbah padat, limbah lumpur, B3, dan/atau limbah B3 ke badan air. Namun, pembuangan limbah cair pabrik tahu ke aliran sungai merupakan hal yang sudah dianggap biasa dan tidak membahayakan oleh masyarakat ataupun pabrik tahu yang membuang limbah ke aliran sungai. Di Kota Solok, terdapat beberapa pabrik tahu yang didirikan dekat sekali dengan aliran sungai, yaitu pabrik tahu CND, CNG dan Suka Maju dimana pabrik ini berlokasi dekat dengan aliran sungai dan pembuangan limbah cairnya dibuang ke aliran sungai. Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok terhadap pembuangan limbah pabrik pembuatan tahu di Kota Solok dan Hambatan dalam penerapan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok terhadap pembuangan limbah pabrik pembuatan tahu di Kota Solok. Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat, dan dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pembuangan limbah oleh pabrik tahu ke aliran sungai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memajukan kesejahteraan umum yang tertuang dalam landasan alinea keempat merupakan salah satu tujuan Negara. Kesejahteraan itu dapat diwujudkan salah satunya dengan memperhatikan kualitas lingkungan dan air di suatu daerah yang ada di Indonesia. Air merupakan sumber daya yang sangat penting dan sangat mendasar karena tanpa air kehidupan tidak akan bisa berlangsung terutama manusia, tanpa air manusia tidak akan bisa hidup.

Dalam batang tubuh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Berdasarkan hal dikuasai oleh negara tentu negara memiliki kewenangan untuk mengatur penggunaan dan pemanfaatannya yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, salah satunya yakni dalam pemanfaatan air sebagai sumber kehidupan.

Air merupakan kebutuhan mutlak bagi organisme perikanan, karena sumber daya air harus dilindungi agar tetap dapat dimanfaatkan dengan baik oleh manusia serta makhluk hidup yang lain. Pemanfaatan air untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana, dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.¹ Dalam

¹ Mulyati, *Modul Kualitas Air Dan Hama Penyakit*, Litera Pustaka, Depok, 2021. hlm.3

memenuhi kebutuhan air, manusia selalu memperhatikan kualitas dan kuantitas air. Kuantitas yang cukup diperoleh dengan mudah karena adanya siklus hidrologi, yaitu siklus ilmiah yang mengatur dan memungkinkan tersedianya air di permukaan dan air tanah. Namun demikian semakin naik jumlah penduduk serta laju pertumbuhannya semakin naik pula sumber-sumber air, maka beban pengotoran air juga bertambah cepat sesuai dengan cepatnya pertumbuhan penduduk sehingga untuk memperoleh kualitas yang baik dan memenuhi persyaratan sulit diperoleh. Air yang terlihat jernih oleh mata belum tentu bersih, dan air yang terlihat bersih belum tentu memenuhi kriteria air sehat yang dapat dikonsumsi karena air bisa saja mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun yang disingkat dengan B3.

Dalam Pasal 1 angka (67) dan angka (68) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Salah satu contoh pembuangan limbah B3 yaitu pembuangan limbah cair pabrik tahu ke sungai.

Dampak dari pembuangan limbah pabrik tahu terhadap lingkungan hidup yaitu rusaknya kualitas lingkungan terutama perairan sebagai salah satu kebutuhan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Rusaknya lingkungan

akibat limbah pabrik tahu yang berdampak buruk terhadap kehidupan ekosistem yang berada di perairan dan juga mengancam kesehatan manusia. Hal ini sesuai dengan Pasal 159 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana setiap orang dilarang :

1. Memasukkan air limbah ke air tanah, mata air, dan danau tertutup;
2. Memasukkan sampah, limbah padat, limbah lumpur, B3, dan/atau limbah B3 ke badan air;
3. Merusak kondisi fisik dan fungsi badan air;
4. Melakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran air;
5. Melepaskan jenis asing invasive, produk rekayasa genetic ke badan air yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau;
6. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Di Kota Solok, terdapat beberapa pabrik tahu yang didirikan dekat sekali dengan aliran sungai, yaitu pabrik tahu CND, CNG dan Suka Maju dimana pabrik ini berlokasi dekat dengan aliran sungai dan pembuangan limbah cairnya dibuang ke aliran sungai. Sedangkan berdasarkan Pasal 159 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang dilarang

memasukkan sampah, limbah padat, limbah lumpur, B3, dan/atau limbah B3 ke badan air. Namun, pembuangan limbah cair pabrik tahu ke aliran sungai merupakan hal yang sudah dianggap biasa dan tidak membahayakan oleh masyarakat ataupun pabrik tahu yang membuang limbah ke aliran sungai.

Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Terhadap Pembuangan Limbah Pabrik Pembuatan Tahu Di Kota Solok”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok terhadap pembuangan limbah pabrik pembuatan tahu di Kota Solok?
2. Apa saja hambatan dalam penerapan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok terhadap pembuangan limbah pabrik pembuatan tahu di Kota Solok?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok terhadap pembuangan limbah pabrik pembuatan tahu di Kota Solok.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok terhadap pembuangan limbah pabrik pembuatan tahu di Kota Solok.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan intelektual, khususnya mengenai Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok terhadap pembuangan limbah pabrik pembuatan tahu di Kota Solok.

- b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan serta titik tolak untuk penelitian lebih lanjut sehingga pembahasan dan kajian mengenai hukum perkawinan dan perlindungan anak dapat dilakukan secara berkesinambungan.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan tugas program studi di Fakultas Hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin solok.
- b. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya sumber informasi mengenai hukum lingkungan dan kualitas air di Kota Solok.
- c. Penelitian ini berfungsi sebagai masukan atau saran serta bahan pertimbangan bagi masyarakat luas dalam hal Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok terhadap pembuangan limbah pabrik pembuatan tahu di Kota Solok.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini

membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai.²

Dengan demikian metode penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yang termanifestasi ke dalam perilaku hukum masyarakat dimana, penelitian hukum empiris berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana perilaku hukum masyarakat dan bagaimana bekerjanya hukum di dalam lingkungan masyarakat.³ Untuk mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok terhadap pembuangan limbah pabrik pembuatan tahu di Kota Solok, penulis mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat dengan mewawancarai pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok dan beberapa pabrik tahu di Kota Solok.

² Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 4.

³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018, hlm. 62.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian itu dilaksanakan. Berdasarkan judul “Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok terhadap pembuangan limbah pabrik pembuatan tahu di Kota Solok” maka lokasi yang paling tepat untuk melakukan penelitian ialah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah bahan data hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).⁴ Dengan kata lain data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara kepada pihak terkait dalam hal Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Terhadap Pembuangan Limbah Pabrik Pembuatan Tahu Di Kota Solok.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang berisi mengenai penjelasan terhadap bahan hukum primer atau semua publikasi

⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.hlm.47

tentang hukum yang berupa dokumen dan literatur.⁵ Data ini biasanya diperoleh dari kegiatan *library reearch* yakni bahan-bahan perpustakaan yang mencakup tentang:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas peraturan Perundang-undangan yakni:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Kualitas Air.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.⁶ dalam penelitian ini publikasi tersebut terdiri atas buku yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan berbagai sumber lainnya. Publikasi tersebut dapa

⁵ *Ibid.* hlm.50

⁶ *Ibid.* hlm 54

menjadi petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari berbagai sumber.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder sebagai bahan acuan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara semi struktur. Wawancara semi struktur merupakan wawancara yang dilakukan dengan cara Menyusun pertanyaan, selain itu juga penulis juga akan mengembangkan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun pihak yang akan diwawancarai yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, masyarakat yang tinggal dilingkungan sungai yang terkena dampak limbah pabrik pembuatan tahu dan beberapa karyawan pabrik pembuatan tahu.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mendapatkan informasi secara lengkap. Dalam penelitian ini penulis menggunakan izin yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan

⁷ P. Joko Subangyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, Rineka cipta, 2006. hlm.90

Hidup Kota Solok serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang Peraturan Pemerintah, tinjauan umum tentang Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Hukum Lingkungan, tinjauan umum tentang limbah, tinjauan umum tentang lingkungan hidup.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok terhadap pembuangan limbah pabrik pembuatan tahu di Kota Solok dan hambatan dalam penerapan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok terhadap pembuangan limbah pabrik pembuatan tahu di Kota Solok.

Bab IV: Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu:

1. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok sudah dijadikan pedoman oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok terhadap pengawasan serta penindakan kepada Pengusaha terkhususnya Pengusaha Pabrik Tahu di Kota Solok dengan objek Limbah cair yang mereka hasilkan dalam menjalan Usaha mereka yaitu usaha pembuatan atau Pabrik Tahu di Kota Solok, terhadap pembuangan limbah Pabrik Pembuatan tahu di Kota Solok telah dilakukan upaya sosialisasi, pengawasan, serta pembinaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok dalam menyikapi limbah cair hasil pabrik tahu di Kota Solok akan tetapi karena banyaknya faktor yang masih menjadi masalah serta kerancuan membuat pelaksanaan pengawasan serta penindakan terhadap Limbah cair Pabrik Tahu di Kota Solok masih belum terlaksana secara baik dan benar sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yaitu dengan dilarangnya pembuangan Limbah Cair Pabrik Tahu langsung ke

sungai dan diharuskannya melalui proses pengolahan melalui IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)

2. Hambatan dalam penerapan sanksi dalam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pembuangan Limbah Pabrik Pembuatan Tahu di Kota Solok

- a. Kurangnya kesadaran serta partisipasi Pengusaha Pabrik Tahu di Kota Solok dalam menyikapi pembuangan Limbah mereka secara langsung ke aliran sungai yang ada di Kota Solok.
- b. Penggolongan Usaha Pabrik Tahu di Kota Solok sebagai Usaha Mikro Kecil Mengengah (UMKM) oleh pemerintah sehingga izin pendirian Pabrik Tahu sangatlah mudah dan gampang padahal usaha tersebut sudah berskala pabrikan yang dapat dikategorikan sebagai usaha yang besar dan kokoh.
- c. Pembuatan serta pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang memerlukan banyak biaya sehingga pengusaha Pabrik Tahu di Kota Solok merasa tidak mampu untuk menggunakan IPAL tersebut serta adanya efek bau kurang sedap dari penggunaan IPAL sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Lingkungan Hidup yang mewajibkan digunakannya IPAL terhadap Limbah sebelum dibuang.

d. Tidak bisanya Dina Lingkungan Hidup Kota Solok bertindak tegas terhadap pengusaha Pabrik Tahu di Kota Solok dikarenakan mereka dikategorikan sebagai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan dianggap sebagai salah satu Usaha yang meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Solok baik itu dari segi kebutuhan pokok maupun pembukaan lapangan pekerja baru bagi masyarakat yang ada di Kota Solok.

B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah Kota Solok melalui Dinas Lingkungan Hidup sebagai penanggung jawab lingkungan hidup di Kota Solok melakukan peninjauan dan penindakan yang lebih tegas dan serius terhadap pemberian sanksi dalam menyikapi para pelaku pembuangan limbah Pabrik Tahu di Kota Solok dikarenakan apabila dibiarkan secara berlarut-larut atau dalam waktu yang lama dapat memperburuk ekosistem sungai di Kota Solok yang dikemudian hari akan susah dan memakan waktu yang lama untuk diperbaiki atau dipulihkan kembali, serta apabila lingkungan sungai telah tercemar maka akan berdampak secara langsung kepada kesehatan serta ekonomi masyarakat yang ada di Kota Solok.
2. Pelaku Usaha Pabrik Tahu di Kota Solok sebaiknya lebih sadar dan peduli akan dampak yang ditimbulkan dalam jangka Panjang dari Pembuangan Limbah Cair Pabrik Tahu mereka secara langsung ke sungai tanpa melakukan proses pengolahan dapat mengakibatkan terganggunya

ekosistem sungai yang menjadi salah satu komponen penting terhadap Lingkungan yang ada di Kota Solok, yang apabila sungai telah tercemar dan dalam kondisi buruk mereka sebagai pelaku usaha akan serta dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap limbah yang selama ini mereka buang secara langsung ke sungai.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018.

Dionisius Andhika Putra, *Pengawasan dan Penegakan Hukum Pasca Terbitnya PP No. 22 Tahun 2021*, Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, Banten, 2021.

M. Daud Silalahi. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Penerbit Alumni Bandung. 2001.

M. Hamdan. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju. Bandung, 2000.

Made Nurmawati, I gde Marhaendra Wija Atmaja, *Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, 2017.

Mulyati, *Modul Kualitas Air Dan Hama Penyakit*, Litera Pustaka, Depok, 2021.

N.H.T.Siahaan. *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*. Erlangga, Jakarta 2004.

Ni Luh Gede Sudarti, *Monograf Sedimen Perairan Tercemar Untuk Bahan Limbah Cair Industri Tahu*, Media Sains Indonesia, 2021.

P. Joko Subagyo. *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya*. Pt Rineka Cipta,. Jakarta, 2002.

P. Joko Subangyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, Rineka cipta, 2006.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.

B. PERATURAN PERUNNDANG-UNDANGÁN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kualitas
Air Dan Pengendalian Kualitas Air

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. SUMBER LAIN

Jessy Adack, *Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap
Lingkungan Hidup*, Lex Administratum, Vol.I/No.3/Jul-Sept/2013,
2013.

Rahayu Effendi, Hana Salsabila, Abdul Malik, *Pemahaman Tentang
Lingkungan Berkelanjutan*, Universitas Dipenogoro Vol.18, No. 2,
Oktober 2018.

Nila Amania, *Problematika Undang- Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan
Hidup*, Vol. VI No. 02, November 2020.

Muhammad Asril, Sovia Santi Leksikowati, *Isolasi Bakteri Proteolitik Asal
Limbah Cair Tahu Sebagai Dasar Penentuan Agen Pembuatan
Biofertilizer*, Journal of Islamic Science and Technology Vol. 5, No. 2,
Desember 2019.

Susi Sulistia, Alifya Cahaya Septisya, *Analisis Kualitas Air Limbah Domestik
Perkantoran*, BPPT dan Program Studi Analisis Kimia Sekolah Vokasi,
Intitut Pertanian Bogor, Vol. 12, No. 1, Juni 2019.

Prof. H. Dr. Awan Mutakin, M.Pd. *Apa Lingkungan Itu ?*, Geoaria, Vol.1,
No. 2, November 2018.

Lismiatun, Fadillah, Ela Hulasoh Yusran Daeng Matta, Nindie Ellesia,
*Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga Sebagai Media Belajar Pada SD
Negeri Pal', ABDIMAS* Vol. 2, No. 1, Januari 2021.

Nila Raudatul Jannah, *Skripsi Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar*.

<https://repository.uin-suska.ac.id/>